



**PUTUSAN**

Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SAIFUL ANWAR**  
Tempat Lahir : Medan  
Umur / tgl. Lahir : 35 Tahun / 24 April 1984  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Ir. H. Juanda Kelurahan Sukaraja Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak ada  
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 30 Juni 2019, dan diperpanjang penahanan sejak tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan 3 Juli 2019;

Terdakwa telah ditahan di Tahanan Rutan berdasarkan perintah penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 Juli 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2019;
3. Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan I, sejak tanggal 1 September 2019 sampai dengan 30 September 2019;
4. Penyidik oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan II, sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan 30 Oktober 2019
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 10 Desember 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan 8 Februari 2019;

Hal 1 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 3111/Pid.Sus /2019/PN Mdn, tanggal 11 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3111/Pid.Sus /2019/PN Mdn, sejak tanggal 12 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar dan mempelajari Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-1500/Enz.2/10/2019 tertanggal 11 Desember 2019 yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL ANWAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara " tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAIFUL ANWAR dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.800.000.000,0 (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 6(enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) garam setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 1(satu) batang rokok gudang garam belum diisap;
  - 1(satu) batang rokok gudang garam yang sudah diisapMasing-masing agar Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas

Hal 2 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, terhadap tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-1500/Enz.2/10/2019 tertanggal 29 Oktober 2019 sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa SAIFUL ANWAR pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Saiful Anwar secara tanpa hak dan melawan hukum membeli shabu-shabu dari seorang laki-laki keturunan India Tamil di Jalan Multatuli Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa duduk-duduk di bangku di sebuah kedai kosong yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan lalu bungkus shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa beli tersebut yang telah terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya terdakwa simpan didalam kantong terdakwa sambil menunggu pembeli shabu-shabu, namun saat itu datang saksi Aiptu Elia Karo Karo, saksi Bripka Darwin Tarigan, dan saksi Bripka Rinto Aruan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Kota, seketika bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan shabu-shabu tersebut terdakwa ambil dari dalam kantong terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ketanah dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga jatuh dibawah bangku tempat duduk terdakwa lalu terdakwa berdiri namun petugas polisi langsung mendekati terdakwa sambil berkata "jangan bergerak saya polisi" dan terdakwa hanya terdiam selanjutnya petugas polisi memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang terdakwa jatuhkan tersebut dan didalamnya

Hal 3 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) batang rokok gudang garam surya belum di hisap, dan 1(satu) batang rokok gudang garam surya sudah di hisap, saat dinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa kemudian petugas polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10153.01/2019 Tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Eva Mariana selaku Pimpinan Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC PELAJAR telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari terdakwa SAIFUL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6675/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44(nol koma empat empat) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIFUL ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SAIFUL ANWAR pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu yang lain selain dari pada itu dalam Tahun 2019 bertempat di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan, atau setidaknya pada suatu tempat lain selain dari pada itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 4 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Saiful Anwar secara tanpa hak dan melawan hukum membeli shabu-shabu dari seorang laki-laki keturunan India Tamil di Jalan Multatuli Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa duduk-duduk di bangku di sebuah kedai kosong yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan lalu bungkus shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa beli tersebut yang telah terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya terdakwa simpan didalam kantong terdakwa sambil menunggu pembeli shabu-shabu, namun saat itu datang saksi Aiptu Elia Karo Karo, saksi Bripta Darwin Tarigan, dan saksi Bripta Rinto Aruan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Kota, seketika bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan shabu-shabu tersebut terdakwa ambil dari dalam kantong terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ketanah dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga jatuh dibawah bangku tempat duduk terdakwa lalu terdakwa berdiri namun petugas polisi langsung mendekati terdakwa sambil berkata "jangan bergerak saya polisi" dan terdakwa hanya terdiam selanjutnya petugas polisi memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang terdakwa jatuhkan tersebut dan didalamnya ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) batang rokok gudang garam surya belum di hisap, dan 1(satu) batang rokok gudang garam surya sudah di hisap, saat dinterogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa kemudian petugas polisi membawa terdakwa beserta barang bukti ke Kantor Polsek Medan Kota.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 05/10153.01/2019 Tanggal 28 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Eva Mariana selaku Pimpinan Unit pada PT. Pegadaian (Persero) UPC PELAJAR telah menimbang barang bukti berupa 1(satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 0,78 (nol koma tujuh delapan) gram dan berat bersih 0,44 (nol koma empat empat) gram yang disita dari terdakwa SAIFUL ANWAR.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 6675/NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol,S.Si,Apt dan R. Fani Miranda, S.T pada Puslabfor

Hal 5 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bareskrim Polri Cabang Medan mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44(nol koma empat empat) gram mengandung Narkotika yang dianalisis milik terdakwa atas nama SAIFUL ANWAR adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

## 1. Saksi **Dwi Sakti D Adjie**.

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu awalnya ada informasi masyarakat yang dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki memiliki Narkotika dengan cirri-cirinya telah di sebutkan di daerah Jalan Brigjen Katamso Gg Kesatria Kel Sei Mati Kec Medan Maimun;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut , lalu saksi dengan satu team anggota Polri yang bernama Eli Karo dan Darwin Tarigan lagi melakukan piket Reskrim Polsek Medan Kota, dan saat itu saksi dan satu team dapat informasi yang dapat dipercaya, lalu saksi dengan satu team melakukan penyelidikan ke TKP, dan sampai didaerah jalan Brigjen Katamso Gg Kesatria Kel Sei Mati kec Medan Maimun saksi ada melihat seorang laki-laki yang mencurigakan lagi duduk di kedai kosong dipinggir Gg Kesatria Kel Sei Mati kec Medan Maimun, lalu saksis mendekati Terdakwa dan sebelum saksi lihat melemparkan sesuatu bungkus rokok gudang garam, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan mengatakan “ kami polisi” lalu saksi menyuruh mengambil kembali bungkus rokok yang

Hal 6 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibuangnya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa ambil bungkus rokok gudang garam tersebut dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isinya dari dalam bungkus rokok tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang rokok gudang garam yang belum dihisap dan 1 (satu) batang rokok gudang garam yang sudah dihisap, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendiri dikios kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Multatuli dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan Saksi Darwin Tarigan dan Eli Karo yang tidak hadir, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu awalnya ada informasi masyarakat yang dipercaya, bahwa ada seorang laki-laki memiliki Narkotika dengan cirri-cirinya telah di sebutkan di daerah Jalan Brigjen Katamso Gg Kesatria Kel Sei Mati Kec Medan Maimun;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut , lalu saksi dengan satu team anggota Polri yang bernama Eli Karo dan Darwin Tarigan lagi melakukan piket Reskrim Polsek Medan Kota, dan saat itu saksi dan satu team dapat informasi yang dapat dipercaya, lalu saksi dengan satu team melakukan penyelidikan ke TKP, dan sampai didaerah jalan Brigjen Katamso Gg Kesatria Kel Sei Mati kec Medan Maimun saksi ada melihat seorang laki-laki yang mencurigakan lagi duduk di kedai kosong dipinggir Gg Kesatria Kel Sei Mati kec Medan Maimun, lalu saksis mendekati Terdakwa dan sebelum saksi lihat melemparkan sesuatu bungkus rokok gudang



garam, lalu saksi mengamankan Terdakwa dan mengatakan “ kami polisi” lalu saksi menyuruh mengambil kembali bungkus rokok yang dibuangnya tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa ambil bungkus rokok gudang garam tersebut dan menyuruh Terdakwa mengeluarkan isinya dari dalam bungkus rokok tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang rokok gudang garam yang belum dihisap dan 1 (satu) batang rokok gudang garam yang sudah dihisap, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Kota untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang duduk sendiri dikios kosong;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya di daerah Multatuli dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia memberikan keterangan dengan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan;
- Bahwa awal kejadian sehingga Terdakwa ditangkap polisi awalnya Terdakwa dari rumah pergi ke daerah Multatuli untuk beli shabu-shabu pada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk di kedai kosong di pinggir jalan Gg Kesatria Kel Sei Mati kec Medan Maimun, tak lama datang tiga orang Polisi pakaian preman, dan sebelum Polisi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa membuang bungkus rokok gudang garam, lalu Terdakwa ditangkap polisi dang mengatakan “ kami polisi” lalu Terdakwa disuruh mengambil kembali bungkus rokok yang Terdakwa buang tidak



jauh dari tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa ambil bungkus rokok gudang garam tersebut dan Terdakwa disuruh mengeluarkan isinya dari dalam bungkus rokok tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang rokok gudang garam yang belum dihisap dan 1 (satu) batang rokok gudang garam yang sudah dihisap, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Kota untuk proses hukum lebih lanjut

- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu baru 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memajukan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1(satu) batang rokok gudang garam belum diisap, 1(satu) batang rokok gudang garam yang sudah diisap;

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-Saksi membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan hasil analisis dari Laboratorium Forensik Cabang Medan terhadap barang bukti yang disita dari Terdakwa Saiful Anwar, hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor LAB. : 6675 /NNF/2019 tanggal 17 Juli 2019 yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M.Hutagaol,S.Si.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T., dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Saiful Anwar dari hasil analisis pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama Saiful Anwar adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa dimana Saksi-Saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 16.00 Wib, bertempat Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan;
- Bahwa awal kejadian sehingga Terdakwa ditangkap polisi awalnya Terdakwa dari rumah pergi ke daerah Multatuli untuk beli shabu-shabu pada seorang laki-laki yang tidak dikenal dengan harga Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa duduk di kedai kosong di pinggir jalan Gg Kesatria Kel Sei Mati kec Medan Maimun, tak lama datang tiga orang Polisi pakaian preman, dan sebelum Polisi mendekati Terdakwa lalu Terdakwa membuang bungkus rokok gudang garam, lalu Terdakwa ditangkap polisi dan mengatakan “ kami polisi” lalu Terdakwa disuruh mengambil kembali bungkus rokok yang Terdakwa buang tidak jauh dari tempat duduk Terdakwa, lalu Terdakwa ambil bungkus rokok gudang garam tersebut dan Terdakwa disuruh mengeluarkan isinya dari dalam bungkus rokok tersebut sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus plastic klip berisi shabu-shabu, 1 (satu) batang rokok gudang garam yang belum dihisap dan 1 (satu) batang rokok gudang garam yang sudah dihisap, setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Medan Kota untuk proses hukum lebih lanjut
- Bahwa barang bukti tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu baru 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Hal 10 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;**

Menimbang, bahwa undang-undang telah secara tegas menyebutkan bahwa pengertian setiap orang adalah orang perseorangan bahkan termasuk pula korporasi, dimana orang perseorangan tersebut adalah *recht person* yang merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, cakap bertindak dan tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “setiap orang” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara, dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa Saiful Anwar oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa Saiful Anwar yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan : “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketika Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti yaitu berupa 1(satu) bungkus plastik klip berisi jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) gram setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, dan terdakwa pun langsung ditangkap dan barang bukti turut diamankan dan terdakwa langsung dibawa ke Polsek Medan Baru guna proses penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis shabu tersebut dengan harga seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut. Dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

### Ad.3. **Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 sekira pukul 04.00 Wib terdakwa Saiful Anwar membeli shabu-shabu dari seorang laki-laki keturunan India Tamil di Jalan Multatuli Kelurahan Aur Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada hari yang sama sekira pukul 16.00 Wib terdakwa duduk-duduk di bangku di sebuah kedai kosong yang terletak di Jalan Brigjen Katamso Gang Kesatria Kelurahan Sei Mati Kecamatan Medan Maimun Kota Madya Medan lalu bungkus shabu-shabu yang sebelumnya terdakwa beli tersebut yang telah terdakwa masukkan kedalam bungkus rokok gudang garam surya terdakwa simpan didalam kantong terdakwa sambil menunggu pembeli shabu-shabu, namun saat itu datang saksi Aiptu Elia Karo Karo, saksi Bripka Darwin Tarigan, dan saksi Bripka Rinto Aruan yang merupakan petugas kepolisian dari Kantor Polsek Medan Kota, seketika bungkus rokok gudang garam surya yang berisikan shabu-shabu tersebut terdakwa ambil dari dalam kantong terdakwa kemudian terdakwa jatuhkan ketanah dengan menggunakan tangan terdakwa sehingga jatuh dibawah bangku tempat duduk terdakwa;

Hal 12 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa berdiri namun petugas polisi langsung mendekati terdakwa sambil berkata “jangan bergerak saya polisi” dan terdakwa hanya terdiam selanjutnya petugas polisi memerintahkan terdakwa untuk mengambil 1(satu) bungkus rokok gudang garam surya yang terdakwa jatuhkan tersebut dan didalamnya ditemukan 1(satu) bungkus plastik klip sedang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) batang rokok gudang garam surya belum di hisap, dan 1(satu) batang rokok gudang garam surya sudah di hisap;

Menimbang, dengan demikian unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternatif Pertama Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) garam setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram, 1(satu) batang rokok gudang garam belum diisap, 1(satu) batang rokok gudang garam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sudah diisap, oleh karena merupakan barang kejahatan haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ABDUL UBAY** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman “**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila

Hal 14 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam didalamnya berisi 1(satu) bungkus plastik klip berisi jenis shabu-shabu dengan berat bersih 0,44 (nol koma empat puluh empat) garam setelah diperiksa sisanya dengan berat netto 0,3 (nol koma tiga) gram;
  - 1(satu) batang rokok gudang garam belum diisap;
  - 1(satu) batang rokok gudang garam surya sisa telah dihisap;
  - dirampas untuk dimusnahkan .
6. Membebaskan Kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Jum'at, tanggal 13 Desember 2019, oleh Saidin Bagariang, S.H. sebagai Hakim Ketua, H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., dan Deson Togatorop, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Mariati Siboro, SH., selaku Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.**

**Saidin Bagariang, S.H.**

**Deson Togatorop, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Fajar Siallagan, S.H., M.H.**

Hal 15 dari Hal 15 Putusan Nomor 3111/Pid.Sus/2019/PN Mdn